

POTENSI FINTECH DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERBANKAN DI BANK SYARIAH INDONESIA

Anisa Herwi Saputri, Afifah Rahmawati, Farikhah Ramadhani, Asriya Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Correspondence		
		No. Telp:
Submitted 1 Januari 2024	Accepted 6 Januari 2024	Published 7 Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi *fintech* dalam upaya meningkatkan kinerja sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literature review* dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang relevan. Persaingan di industri perbankan yang awalnya tradisional berubah menjadi persaingan digital, selain itu kinerja perbankan syariah juga perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mencari solusi yang tepat, salah satunya adalah dengan memanfaatkan *fintech* untuk meningkatkan kinerja mereka. Diketahui *fintech* dapat memberikan potensi besar untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih mudah melalui platform digital, dan mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan, seperti persaingan digital dan transformasi digital.

Kata Kunci: *Fintech, Kinerja Perbankan, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Di era Society 5.0 saat ini, pemerintah mendorong adanya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam semua aspek, tak terkecuali aspek keuangan. Salah satu perkembangan lembaga keuangan saat ini adalah adanya sistem perbankan berbasis syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah ini telah memiliki peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai entitas yang memiliki potensi kuat dalam usaha pemerintah dalam pemulihan sistem perekonomian di Indonesia [1]. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah ini dikenal sebagai *islamic banking*, yaitu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak melibatkan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*) [2].

Salah satu lembaga perbankan berbasis syariah di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai BSI. BSI resmi memulai operasinya pada tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan hasil dari penggabungan (*merger*) tiga bank syariah yang berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Keputusan pemerintah untuk melakukan merger ketiga bank syariah ini diharapkan dapat menciptakan opsi lembaga keuangan baru bagi masyarakat dan sekaligus memberikan dorongan positif pada perekonomian nasional [3].

Dalam meningkatkan kinerjanya, lembaga keuangan syariah dinilai perlu menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau yang saat ini dikenal sebagai *financial technology* atau disebut dengan Fintech. Fintech adalah inovasi teknologi keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan efek material yang terkait dengan lembaga keuangan dan penyediaan jasa keuangan [4]. Fintech mampu mempermudah akses masyarakat ke berbagai produk keuangan, menyederhanakan transaksi, dan mendukung peningkatan literasi keuangan. Industri ini mengalami pertumbuhan yang dinilai cepat, terutama melalui layanan peer to peer (P2P) lending dan sistem pembayaran yang menjadi produk yang paling populer di kalangan masyarakat [5].

Adanya fintech dan digitalisasi yang semakin maju akan memberikan dampak positif bagi dunia keuangan seperti halnya dengan kinerja sistem perbankan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kinerja bank syariah dapat berkembang dengan menawarkan layanan jasa yang lebih mudah dari platform digital [6]. Kinerja perbankan syariah pastinya menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat karena berhubungan langsung dengan masyarakat umum dalam proses operasionalnya mengelola dana, selain itu kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Terdapat empat perspektif yang digunakan untuk mengukur baik tidaknya kinerja perusahaan. Yaitu Keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta inovasi dan pembelajaran [4]. Dari penjelasan tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi yang dimiliki oleh Fintech yang dapat meningkatkan kinerja sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Financial Technology

Konsep dasar islam adalah tauhid atau meng-Esa-kan Allah. Tauhid di bidang ekonomi adalah menempatkan Allah sebagai sang maha pemilik yang selalu hadir dalam tiap nafas kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai hal dalam sendi kehidupan manusia, termasuk dalam berbisnis. Al-Quran dan hadis yang menyebutkan dan menjelaskan aturan dalam perdagangan sebanyak 20 penjabaran tentang perdagangan yang diulang sebanyak 720 kali. Al-Quran mengatur delapan prinsip perdagangan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. pertama, setiap transaksi dalam perdagangan harus dilakukan dengan sikap saling ridha antara produsen dan konsumen, sehingga keduanya tidak merasa dirugikan atau dizalimi. kedua, perlu pembagian keuntungan. ketiga, riba (bunga) diharamkan dalam perdagangan. keempat, pentingnya kasih sayang dan tolong menolong sesama bersaudara secara universal. kelima, diharapkan untuk tidak melakukan segala macam kegiatan investasi keuangan pada usaha yang diharamkan. keenam, perdagangan harus menghindari praktik spekulasi, *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (Penipuan), dan *maysir* (perjudian), ketujuh, perdagangan tidak boleh melupakan kewajiban ibadah sholat dan zakat serta selalu mengingat Allah. kedelapan, pentingnya pencatatan baik dalam bentuk tunai maupun hutang-piutang [7].

Menurut OJK fintech adalah aktivitas pembauran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. ada 4 (empat) kategori jasa keuangan berbasis online versi OJK,

yaitu 1) Fintech yang bisnis intinya berupa jasa pembayaran (*payment*), kliring (*clearing*), dan penyelesaian (*settlement*). 2) Fintech yang sifatnya mengumpulkan berbagai informasi pilihan layanan keuangan berupa persandingan mulai harga fitur hingga manfaat produk keuangan untuk kemudian ditawarkan kepada calon konsumen. 3) Fintech yang berfokus pada manajemen risiko dan investasi dengan mengembangkan perangkat lunak sistem perencanaan keuangan melalui pemetaan situasi dan kondisi keuangan berdasarkan informasi dasar yang diinput pengguna. 4) Fintech pengepul dana atau pembiayaan melalui aplikasi yang memfasilitasi interaksi antarindividu yang bertindak sebagai debitur dan kreditur. Fintech jenis ini dikenal dengan *crowdfunding* dan *peer to peer (P2P) lending* [8].

Perbankan Syariah

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bank-bank islam memainkan peran utama di negara-negara yang didominasi muslim, tetapi mereka juga beroperasi di beberapa negara eropa seperti Inggris, Prancis, Luksemburg dan Afrika Selatan meskipun negara-negara tersebut memiliki populasi muslim yang relatif rendah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu tentang bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga usah, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Aturan syariah dijelaskan dalam UU 10 Tahun 1998, yaitu aturan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk tujuan menyimpan dana dan atau membiayai usaha atau kegiatan lain yang diatur dalam hukum syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*Murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip syariah [4].

Kinerja Perbankan

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mengikuti aturan-aturan keuangan dengan baik dan benar. Kinerja keuangan dapat dievaluasi melalui pemeriksaan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas terkait yang tercermin dalam informasi pada neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta faktor-faktor lain yang turut mendukung penilaian terhadap kinerja keuangan tersebut [9]. Selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, sektor perbankan juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kinerjanya. Kinerja merupakan indikator penting yang menjadi acuan bagi sebuah lembaga perbankan dalam bersaing dengan institusi keuangan lainnya. Di Indonesia, penilaian kinerja bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 9/1/2007 dan penjelasannya yang tercantum dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007. Peraturan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja di bank Syariah telah mengalami sejumlah perubahan. Pada tahun 2014, peraturan Bank Indonesia tersebut telah mengalami perbaikan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/PJOK.3/2014 mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah. Perubahan ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.3/2014 [10].

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* atau dapat disebut juga dengan tinjauan pustaka. Selanjutnya dilakukan pengumpulan pustaka dengan mengkaji buku-buku literatur, jurnal, untuk memperoleh landasan teori, perkembangan dan menjawab permasalahan tentang Perbankan Syariah. Metode *literature review* merupakan suatu kajian ilmiah yang fokus pada suatu topik tertentu. Peneliti akan melakukan identifikasi atas suatu teori lalu mengembangkannya serta mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara teori dengan kondisi sebenarnya yang terjadi pada objek suatu penelitian [11]. Metode *literature review* ini bersifat deskriptif, penulis mengumpulkan data dan informasi yang akan diteliti. Melakukan evaluasi data yang didapatkan, teori atau informasi yang relevan. Lalu peneliti akan menganalisis data informasi tersebut, teori, artikel penelitian, serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik pertanyaan penelitian yang telah disusun. Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan fintech yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur fintech sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait fintech, diantaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK Fintech), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech), PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.

Tahap selanjutnya fintech meluas menjadi keseluruhan layanan finansial yang berbasis teknologi, bukan lagi suatu lembaga swasta non-bank yang berbisnis di area ini saja. Bank konvensional juga dapat menggunakan fintech sebagai alat dan menyediakan layanannya untuk menjalankan bisnisnya. Saat ini, fintech sudah didukung oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penggunaannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada akhir tahun 2016. Hal ini mengatur industri keuangan yang menjual dan menggunakan fintech di Indonesia; berdasarkan jenis penggunaannya, dipisahkan menjadi bank dan nonbank.

Istilah fintech sendiri telah lebih populer kepada perusahaan rintisan non bank yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri Financial Technology (Fintech). Peraturan ini dikeluarkan oleh OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat

diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Adanya inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya [12].

Dengan skala mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama islam, perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia masih tergolong rendah dalam penggunaannya oleh masyarakat Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI Hery Gunardi, dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia hanya 30,27 juta yang menjadi nasabah bank syariah per November 2020 [13]. Tetapi pertumbuhan perbankan syariah menuai nilai yang positif setelah pasca merger antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Indonesia dengan menunjukkan angka peningkatan laba sebesar 54,04% [14].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat adanya perkembangan laba dari unit usaha perbankan syariah yaitu dari tahun 2020 dengan total profit 1,81%, meningkat menjadi 2,05% pada tahun 2020 [15]. Beberapa hal tersebut membuktikan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia senantiasa selalu bertumbuh pada setiap tahunnya. Salah satu faktor pendukung fenomena peningkatan tersebut adalah adanya transformasi digital yang merupakan sebuah konsekuensi yang terjadi di era industri 4.0. Adanya transformasi digital ini menciptakan banyaknya perubahan model bisnis baru serta merombak ekosistem bisnis yang sudah ada menjadi ekosistem baru yang lebih inovatif, efisien, efektif dan lebih dinamis menurut banyak pihak termasuk masyarakat [16]. Persaingan di Industri perbankan pun berubah dari persaingan tradisional menjadi persaingan digital. Penggunaan FinTech (*Financial Technology*) secara otomatis menjadi keunggulan industri perbankan dalam pelayanan terhadap nasabah yang berfokus pada ekspektasi dan kebutuhan nasabah dapat terlayani dengan lancar.

Potensial tinggi yang dimiliki oleh FinTech (*Financial Technology*) mendorong pengembangan industri keuangan syariah dengan lebih memberikan efisiensi dan pelayanan jasa dalam waktu cepat kepada para nasabah [17]. Setiap transaksi yang terjadi menggunakan FinTech (*Financial Technology*) syariah dipastikan tetap sesuai dengan prinsip bisnis syariah yaitu berdasarkan landasan ekonomi syariah seperti ketuhanan (*ilalahiah*), keadilan (*al-adl*), keabian (*an-nubwah*), pemerintahan (*al-kholifah*) dan beberapa prinsip bisnis syariah lainnya [18].

Adapun peran FinTech dalam pengembangan sektor industri perbankan syariah ini mencakup beberapa aspek [19] yaitu 1) Inovasi Produk dan Layanan. FinTech berpotensi mengembangkan produk dan layanan keuangan pada perbankan syariah yang lebih inovatif dan lebih mudah diakses oleh nasabah. Termasuk pinjaman P2P Syariah, Aplikasi Pembayaran berbasis syariah (M-Banking) dan investasi syariah. Inovasi ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah [20]. 2) Efisiensi Operasional. Hadirnya inovasi FinTech (*Financial Technology*) memberikan efisiensi yang lebih baik pada operasional perbankan di sektor keuangan syariah. Adanya

otomatisasi dan juga digitalisasi pada sistem membantu perusahaan keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah. Selain itu, bank syariah juga lebih mudah untuk mengenalkan layanan serta produk produk mereka yang baru ataupun yang telah ada [21].

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI secara konsisten melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan perkembangan FinTech (*Financial Technology*). Hal itu dijelaskan oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi pada acara *State-Owned Enterprises (SOE) International Conference 2022: Driving Sustainable & Inclusive Growth* di Bali Nusa Dua Convention Center, bahwa adanya kesinambungan yang baik dengan FinTech (*Financial Technology*) akan membuat BSI mampu memiliki kinerja yang impresif. BSI merealisasikan mobile banking BSI menjadi sebuah aplikasi super yang dapat memberikan inovasi layanan lebih canggih dari hanya sekedar alat transaksi keuangan [22].

BSI juga memiliki fitur layanan pembukaan rekening tabungan dengan *biometric face recognition* yang memungkinkan nasabah tidak perlu datang ke bank. Layanan pada FinTech (*Financial Technology*) yang dimiliki oleh BSI lainnya selain transfer pembayaran adalah layanan informasi yang mencakup (saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit dan lokasi ATM atau lokasi cabang terdekat), layanan transaksi seperti transfer ke sesama bank BSI dan ke bank lain, pembayaran tagihan (pembayaran PLN, postpaid, telepon, akademik, institusi, asuransi, internet, e-commerce, berbagi zwaaf, BPJS, haji dan umrah, multi-payment dan lain-lain), pembelian (voucher HP, E-money, paket data, Top Up e-money, link aja, Go-pay, Ovo, dan ShopeePay), tarik tunai tanpa kartu, berbagi Ziswaf,n dan berbagai fitur lainnya yang bermanfaat.

Ekosistem yang pada layanan mobile banking BSI telah lengkap dan terhubung dengan e-commerce terkemuka ataupun aplikasi FinTech (*Financial Technology*) lainnya. Bahkan memiliki layanan digital fitur pembayaran zakat dan sedekah. Hal hal tersebut merupakan suatu penciptaan inovasi baru yang akan diminati oleh masyarakat Indonesia terutama kaum muslim. Melalui inovasi teknologi yang mudah diterima masyarakat ini, akan menjadikan sistem kinerja perbankan semakin lincah karena semakin banyaknya nasabah BSI yang menggunakan FinTech (*Financial Technology*), akan mendorong pertumbuhan yang eksponensial baik dari sisi nasabah dan perbankan juga.

PENUTUP

Kesimpulan

Hadirnya *fintech* dapat memberikan potensi besar untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, perbankan syariah dapat memanfaatkan fintech untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih mudah melalui platform digital, dan mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan, seperti persaingan digital dan transformasi digital. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memanfaatkan fintech dengan bijak untuk menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, dan mengedepankan perlindungan konsumen.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan adapun saran untuk Perbankan Syariah di Indonesia yaitu dapat meningkatkan investasi pada teknologi dan infrastruktur untuk memperkuat kemampuan perbankan syariah dalam memanfaatkan fintech. Mengembangkan produk dan layanan berbasis fintech yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan fintech. Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan fintech untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam operasional perbankan syariah. Memperkuat regulasi dan kebijakan terkait dengan penggunaan fintech dalam perbankan syariah untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan fintech secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional, serta memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Selain itu, perbankan syariah juga dapat memperkuat posisinya sebagai entitas yang memiliki potensi kuat dalam pemulihan sistem perekonomian di Indonesia.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pengaruh fintech terhadap kinerja perbankan syariah dengan menambahkan variabel-variabel lain yang relevan dengan kondisi perbankan terbaru dan juga dapat menggunakan metode-metode lain seperti analisis regresi, survei, analisis risiko, dan metode lainnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fintech terhadap kinerja perbankan syariah baik dalam lingkungan operasional maupun kualitas layanan perbankan syariah di Indonesia. Dengan melakukan penelitian-penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh fintech terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan fintech dalam perbankan syariah, serta mengatasi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Riyan, “Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning),” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam.*, Vol. 1, No. 2, 2020, Doi: <https://doi.org/10.56114/Al-Sharf.V1i2.65>.
- [2] R. Amalia, “Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan Sharia Maqashid Index (Smi),” *Jipsya*, Vol. 2, No. 1, Pp. 46–69, Jun. 2020, Doi: [10.24239/Jipsya.V2i1.22.46-69](https://doi.org/10.24239/Jipsya.V2i1.22.46-69).
- [3] P. Sari Pascariati Kasman, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja Dan Perubahan Organisasi (Literature Review Manajemen),” *Jmpis*, Vol. 2, No. 2, Pp. 689–696, Jul. 2021, Doi: [10.38035/Jmpis.V2i2.625](https://doi.org/10.38035/Jmpis.V2i2.625).
- [4] M. Syahwildan And T. Damayanti, “Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jesya*, Vol. 5, No. 1, Pp. 438–443, Jan. 2022, Doi: [10.36778/Jesya.V5i1.608](https://doi.org/10.36778/Jesya.V5i1.608).

- [5] K. U. Khudhori And L. Hendri, “Islamic Banking And Fintech:Sustainable Collaboration Jel: G21, G23,” No. 2, 2021.
- [6] I. L. Ritonga And A. A. Dalimunte, “Efisiensi Penerapan Fintech Dan Digitalisasi Dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Alexandria*, Vol. 3, No. 1, Pp. 9–13, Apr. 2022, Doi: 10.29303/Alexandria.V3i1.173.
- [7] M. Narastri And K. Abdullah, “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, Vol. 2, No. 2, Pp. 155–170, Jan. 2020.
- [8] Rizal Sukma Aliyudin, “Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia,” *J-Aksi*, Vol. 1, No. 1, Pp. 56–67, Mar. 2020, Doi: 10.31949/J-Aksi.V1i1.175.
- [9] A. M. Putri And A. Irdianty, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019,” Vol. 4, No. 8, 2020.
- [10] D. F. Nurjannah, S. E. Pramono, And M. Ali, “Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah,” *Study Of Accounting*, Vol. 13, No. 2, Pp. 165–174, Nov. 2020, Doi: 10.15408/Akt.V13i2.14272.
- [11] E. A. Cahyono, Sutomo, And A. Hartono, “Literatur Review ; Panduan Penulisan Dan Penyusunan”.
- [12] I. Martinelli, “Menilik Financial Technology Dalam Bidang Perbankan”.
- [13] A. Wicaksono, “180 Juta Umat Muslim, Bbaru 30 Juta Jadi Nasabah Bank Syariah,” *Cnn Indonesia*. Accessed: Dec. 12, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210210164446-78-604821/180-juta-umat-muslim-baru-30-juta-jadi-nasabah-bank-syariah>
- [14] S. Christyanti, F. Afriyani, And T. Wulandari, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Merger,” *Jimea*, Vol. 7, No. 3, Pp. 196–209, Sep. 2023, Doi: 10.31955/Mea.V7i3.3328.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah - Oktober 2023,” Ojk (Otoritas Jasa Keuangan). Accessed: Apr. 01, 2024. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/pages/statistik-perbankan-syariah---oktober-2023.aspx>
- [16] Satrio Ronggo Buwono, L. Abubakar, And T. Handayani, “Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech),” *Jphp*, Vol. 3, No. 2, Pp. 228–241, May 2022, Doi: 10.23920/Jphp.V3i2.764.
- [17] M. Mazza Basya And B. Utami Silfia Ayu, “Analisis Swot Dengan Model Importance Performance Analysis (Ipa) Pada Layanan Fintech Bank Syariah Di Indonesia,” *El-Qist*, Vol. 10, No. 2, Pp. 179–191, Oct. 2020, Doi: 10.15642/Elqist.2020.10.2.179-191.
- [18] A. B. Pramana, “Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Proposal Penelitian,” 2022.
- [19] R. A. Norrahman, “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah,” Vol. 1, No. 2, 2023.
- [20] A. Amrullah And A. Hasan, “Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah,” Vol. 08, No. 02, 2021.

- [21] A. T. C. Yudha, A. R. Amiruddin, A. F. Hilmi, A. F. Kaffah, F. N. Fauzi, And I. Evarianti, *Fintech Syariah Teori Dan Terapan : Menelaah Teori, Model Bisnis, Dan Keuangan Syariah Di Era Revolusi 4.0*. Malang, 2023.
- [22] Isma, “Bsi Lakukan Transformasi Digital Untuk Mendorong Pertumbuhan,” Info Publik (Portal Berita Info Publik). Accessed: Jan. 12, 2023. [Online]. Available: <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/676632/bsi-lakukan-transformasi-digital-untuk-mendorong-pertumbuhan>